



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/435 /B.X/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN FASILITATOR DAN MEDIATOR PENYELESAIAN MASALAH PENYIAPAN LAHAN/TANAH CALON LOKASI PUSAT PENDIDIKAN TERPADU DI SULUSUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan lahan/tanah calon lokasi Pusat Pendidikan terpadu di Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan kompensasi sebagai santunan kepada Masyarakat Penggarap di tanah/lahan milik BPPT Sulusuban Calon Lokasi Pembangunan Pusat Pendidikan Terpadu Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk menyelesaikan masalah tanah/lahan milik BPPT Sulusuban calon lokasi Pusat Pendidikan terpadu di Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah yang digarap oleh sekelompok masyarakat Negara Bumi Ilir dan Bumi Aji, dipandang perlu menunjuk Lembaga Independen sebagai fasilitator dan mediator dalam rangka penyiapan lahan calon lokasi pusat pendidikan terpadu di Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kantor Bantuan Hukum Lampung sebagai fasilitator dan mediator untuk penyelesaian masalah lahan milik BPPT yang dikuasai oleh masyarakat dalam rangka untuk Penyiapan Lahan Calon Lokasi Pusat Pendidikan Terpadu di Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah.
- KEDUA** : Kantor Bantuan Hukum Lampung sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Bersama tokoh-tokoh masyarakat untuk menggalang dukungan nyata masyarakat 11 (sebelas) Kampung terhadap rencana pembangunan Pusat Pendidikan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah;
 - Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penyiapan Lahan Calon Lokasi Pusat Pendidikan Terpadu di Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Melaksanakan koordinasi pertemuan antara Tim Pemerintah Daerah dengan masyarakat penggarap;
 - Mendampingi Tim Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengukuran, inventarisasi serta pembayaran santunan kepada masyarakat penggarap;
 - Bertanggung jawab dan menjamin tidak adanya gangguan dan gugatan masyarakat terhadap jalannya rencana pembangunan Pusat Pendidikan Terpadu dan menjamin tidak adanya tuntutan ganti rugi/tuntutan dikemudian hari terhadap lahan BPPT Sulusuban yang sudah dikembalikan oleh masyarakat;
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Kantor Bantuan Hukum Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung melalui Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kantor Bantuan Hukum Lampung
- KELIMA** : Biaya fasilitator dan mediator sebagaimana Diktum Kesatu dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyiapan Lahan Sarana Pendidikan Terpadu Sulusuban Kode Kegiatan 1.20.03.17.81.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 - 8 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
- Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan